



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
RESOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, perlu dilakukan penataan kawasan melalui penataan seksi wilayah kerja ke dalam resor sebagai unit pengelolaan yang lebih kecil;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan resor yang efektif pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru, perlu dibuat pedoman pengelolaan resor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Resor pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 723) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 990);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RESOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Resor adalah unit pengelolaan terkecil pada unit pelaksana teknis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

teknis pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru, serta pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, di dalam dan/atau di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.

2. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
3. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik darat maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
4. Taman Buru selanjutnya disingkat TB adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
5. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya yang hidup di darat, laut, dan ekosistem perairan darat, serta kemajemukan ekologis yang menjadi bagiannya, termasuk keanekaragaman ekosistem, spesies, dan genetik.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
7. Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/ Balai Taman Nasional yang selanjutnya disingkat UPT TN adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada taman nasional.
8. Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat UPT KSDA adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan TB, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi.
9. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
10. Direktur adalah pejabat tinggi pratama yang menangani bidang pengelolaan kawasan konservasi.
11. Kepala Balai Taman Nasional adalah kepala balai besar atau kepala balai taman nasional.
12. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah kepala balai besar atau kepala balai konservasi sumber daya alam.

13. Seksi adalah seksi pengelolaan taman nasional wilayah atau seksi konservasi sumber daya alam wilayah.

BAB II PEMBENTUKAN WILAYAH KERJA RESOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pembentukan wilayah kerja Resor ditetapkan pada setiap wilayah kerja seksi UPT TN dan UPT KSDA.
- (2) Pembentukan wilayah kerja Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. penyusunan rencana wilayah kerja;
 - b. penilaian rencana wilayah kerja; dan
 - c. penetapan wilayah kerja.

Bagian Kedua Penyusunan Rencana Wilayah Kerja

Pasal 3

- (1) Penyusunan rencana wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim penyusun rencana wilayah kerja.
- (2) Tim penyusun rencana wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dengan tembusan Direktur.

Pasal 4

- (1) Tim penyusun rencana wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (2) Ketua tim penyusun rencana wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diketuai oleh pejabat struktural yang membidangi ketatausahaan.
- (3) Anggota tim penyusun rencana wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b beranggotakan:
 - a. pejabat struktural;
 - b. pejabat fungsional; dan
 - c. pelaksana.
- (4) Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dapat melibatkan pihak lain dalam keanggotaan tim penyusunan rencana wilayah kerja Resor.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari:
 - a. perguruan tinggi; dan/atau
 - b. mitra kerja.

Pasal 5

Tim penyusun rencana wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:

- a. mengumpulkan data dan informasi; dan
- b. mengolah dan menganalisis data dan informasi serta menyusun konsep wilayah kerja Resor.

Pasal 6

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berupa:
 - a. luas wilayah kerja Seksi;
 - b. zona pengelolaan taman nasional atau blok pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan/atau TB;
 - c. kondisi fisik kawasan seperti topografi, gunung, sungai, danau, dan gejala alam;
 - d. tingkat gangguan kawasan;
 - e. tingkat konflik kawasan dan satwa liar;
 - f. tingkat aksesibilitas;
 - g. ketersediaan fasilitas umum antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, dan jaringan komunikasi;
 - h. beban kerja pelayanan publik;
 - i. batas wilayah administrasi;
 - j. sebaran keanekaragaman ekosistem, spesies, dan genetik;
 - k. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; dan/atau
 - l. kondisi *enclave* kawasan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. dokumen perencanaan;
 - b. hasil kegiatan patroli;
 - c. hasil kegiatan monitoring;
 - d. hasil kajian atau penelitian; dan/atau
 - e. referensi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

- (1) Pengolahan dan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan:
 - a. alat dan/atau metode berbasis spasial;
 - b. alat dan/atau metode berbasis nonspasial; dan/atau
 - c. metode lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan validitas dan penggunaannya.
- (2) Hasil pengolahan dan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan hasil kajian wilayah kerja Resor.
- (3) Laporan hasil kajian wilayah kerja Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan peta usulan wilayah kerja Resor.

- (4) Format laporan hasil kajian wilayah kerja Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Peta usulan wilayah kerja Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. format dasar penyajian peta;
 - b. batas wilayah kerja Resor; dan
 - c. batas administrasi wilayah.
- (2) Format dasar penyajian peta sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a paling sedikit berisi:
 - a. judul;
 - b. legenda;
 - c. skala;
 - d. bujur
 - e. lintang;
 - f. penunjuk arah utara;
 - g. peta inset;
 - h. logo kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
 - i. tahun pembuatan peta;
 - j. tanda tangan pengesahan peta; dan
 - k. sumber peta.
- (3) Peta usulan wilayah kerja Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan skala dan ukuran media cetak:
 - a. skala paling kecil 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan ukuran media cetak A1 untuk luas wilayah kerja Seksi yang kurang dari 1.000 (seribu) hektar;
 - b. skala paling kecil 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dengan ukuran media cetak A1 untuk luas wilayah kerja Seksi antara 1.000 (seribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
 - c. skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) dengan ukuran media cetak A1 untuk luas wilayah kerja Seksi antara 10.000 (sepuluh ribu) sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) hektar;
 - d. skala paling kecil 1:100.000 (satu berbanding seratus ribu) dengan ukuran media cetak A1 untuk luas wilayah kerja Seksi antara 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) hektar;
 - e. skala paling kecil 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) dengan ukuran media cetak A1 untuk luas wilayah kerja Seksi antara 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) hektar; atau
 - f. skala paling kecil 1:500.000 (satu berbanding lima ratus ribu) dengan ukuran media cetak A1 untuk luas wilayah kerja Seksi diatas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) hektar.

Bagian Ketiga
Penilaian Rencana Wilayah Kerja

Pasal 9

- (1) Penilaian rencana wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap laporan hasil kajian wilayah kerja Resor yang disusun oleh tim penyusun rencana wilayah kerja Resor.
- (2) Laporan hasil kajian wilayah kerja Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua tim penyusun rencana wilayah kerja Resor kepada Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
- (3) Laporan hasil kajian wilayah kerja Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk mengusulkan wilayah kerja Resor kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan laporan hasil kajian wilayah kerja Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengusulkan wilayah kerja Resor kepada Direktur Jenderal.
- (2) Usulan wilayah kerja Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. laporan hasil kajian wilayah kerja Resor; dan
 - b. peta usulan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan usulan wilayah kerja Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur melakukan penilaian usulan wilayah kerja Resor.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat meminta Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk memaparkan usulan wilayah kerja Resor.

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa:
 - a. persetujuan usulan wilayah kerja Resor; atau
 - b. perbaikan.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Direktur kepada Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal menyampaikan persetujuan usulan wilayah kerja Resor kepada Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

- (2) Dalam hal hasil penilaian berupa perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, Direktur menyampaikan kepada Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk melakukan perbaikan kajian wilayah kerja Resor sesuai catatan yang disampaikan.
- (3) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Direktur Jenderal menyampaikan persetujuan usulan wilayah kerja Resor kepada Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam berdasarkan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat Penetapan Wilayah Kerja

Pasal 14

- (1) Berdasarkan persetujuan usulan wilayah kerja Resor dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam menetapkan wilayah kerja Resor.
- (2) Penetapan wilayah kerja Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dengan paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah Resor;
 - b. nama Resor;
 - c. luas dan/atau cakupan wilayah administratif Resor;
 - d. lokasi kantor Resor; dan
 - e. peta wilayah Resor.
- (3) Nama Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan wilayah administratif dan/atau lokasi pengelolaan keanekaragaman hayati.

BAB III TUGAS RESOR

Pasal 15

- (1) Resor bertugas sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Seksi.
- (2) Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Resor pengelolaan taman nasional wilayah; dan
 - b. Resor konservasi sumber daya alam wilayah.
- (3) Resor pengelolaan taman nasional wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi dan gangguan kawasan;
 - b. melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas kawasan;

- c. melaksanakan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
 - d. melaksanakan pengendalian kebakaran hutan;
 - e. melaksanakan pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional;
 - f. melaksanakan pengelolaan keamanan hayati, surveilans, dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar dan pengendalian jenis invasif;
 - g. melaksanakan pemulihan ekosistem;
 - h. mengumpulkan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - i. melaksanakan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
 - j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional.
- (4) Resor konservasi sumber daya alam wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
- a. melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi dan gangguan kawasan;
 - b. melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas kawasan;
 - c. melaksanakan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
 - d. melaksanakan pengendalian kebakaran hutan;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar, dan kebakaran hutan;
 - f. melaksanakan pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya, serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional;
 - g. melaksanakan pengelolaan keamanan hayati, surveilans, dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar dan pengendalian jenis invasif;
 - h. melaksanakan pemulihan ekosistem;
 - i. mengumpulkan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - j. melaksanakan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
 - k. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.
- (5) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Resor dapat melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Resor dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga lainnya.

- (2) Pelaksanaan tugas Resor dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keamanan dan keselamatan tim pelaksana tugas;
 - b. penanganan permasalahan;
 - c. profesionalisme dalam pelayanan publik;
 - d. optimalisasi perekaman data dan informasi; dan
 - e. efisiensi penggunaan anggaran.

BAB IV KELEMBAGAAN RESOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Kelembagaan Resor merupakan bagian dari kelembagaan Seksi.
- (2) Kelembagaan Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur organisasi Resor;
 - b. jumlah sumber daya manusia Resor;
 - c. sarana dan prasarana Resor; dan
 - d. tata hubungan kerja.

Bagian Kedua Struktur Organisasi Resor

Pasal 18

- (1) Struktur organisasi Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. kepala Resor; dan
 - b. anggota Resor.
- (2) Kepala Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aparatur sipil negara.
- (3) Anggota Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur aparatur sipil negara dan/atau unsur non aparatur sipil negara.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia Resor

Pasal 19

- (1) Jumlah sumber daya manusia Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b paling sedikit berjumlah 4 (empat) orang dengan mempertimbangkan kondisi wilayah kerja Resor.
- (2) Dalam hal jumlah aparatur sipil negara pada UPT terbatas, kepala Resor dapat menjadi kepala paling banyak 2 (dua) Resor.

- (3) Kepala Resor dan anggota Resor ditetapkan oleh Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dengan mempertimbangkan usulan dari:
 - a. kepala bidang pengelolaan taman nasional wilayah atau kepala bidang konservasi sumber daya alam wilayah; dan/atau
 - b. kepala Seksi.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana Resor

Pasal 20

- (1) Sarana dan prasarana Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas Resor.
- (2) Sarana prasarana Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sarana prasarana kantor:
 - 1. bangunan dan sarana prasarana kantor;
 - 2. perlengkapan kantor;
 - 3. instalasi jaringan listrik dan air; dan
 - 4. sarana prasarana lainnya untuk mendukung operasional kantor.
 - b. sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan lapangan meliputi:
 - 1. sarana transportasi;
 - 2. sarana komunikasi;
 - 3. peralatan survei;
 - 4. perlengkapan lapangan (*personal use*);
 - 5. peralatan pemadaman kebakaran hutan;
 - 6. peralatan pengamanan;
 - 7. peralatan penyelamatan; dan/atau
 - 8. peralatan peraga penyuluhan.

Bagian Kelima
Tata Hubungan Kerja

Pasal 21

- (1) Tata hubungan kerja kelembagaan Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. tanggung jawab kepala Resor atas anggota Resor; dan
 - b. tanggung jawab kepala Resor kepada kepala Seksi.
- (2) Tanggung jawab kepala Resor atas anggota Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengoordinasikan anggota Resor dalam pelaksanaan tugas Resor; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas anggota Resor.
- (3) Tanggung jawab kepala Resor kepada kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelaksanaan tugas dan penyampaian laporan kepada kepala Seksi.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam melakukan penilaian terhadap kinerja Resor.
- (2) Penilaian terhadap kinerja Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. evaluasi; dan
 - b. pelaporan.

Pasal 23

Evaluasi Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. evaluasi wilayah kerja Resor; dan
- b. evaluasi kelembagaan Resor.

Pasal 24

- (1) Evaluasi wilayah kerja Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan setiap 5 (lima) tahun atau dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi wilayah kerja Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. adanya peningkatan tekanan terhadap KSA, KPA, TB, atau keanekaragaman hayati di luar KSA, KPA, dan TB;
 - b. kebutuhan pengembangan pelayanan publik dalam pengelolaan KSA, KPA, TB, atau keanekaragaman hayati di luar KSA, KPA, dan TB;
 - c. pemekaran wilayah administratif; atau
 - d. penambahan atau pengurangan sumber daya manusia.

Pasal 25

- (1) Evaluasi kelembagaan Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan evaluasi terhadap efektivitas kelembagaan Resor yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi kelembagaan Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. struktur organisasi Resor;
 - b. jumlah sumber daya manusia Resor;
 - c. sarana prasarana Resor; dan
 - d. tata hubungan kerja.

Pasal 26

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. hasil evaluasi wilayah kerja Resor; dan
 - b. hasil evaluasi kelembagaan Resor.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam kepada Direktur Jenderal.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dapat mengusulkan perubahan wilayah kerja Resor dan/atau perubahan kelembagaan Resor kepada Direktur Jenderal.
- (2) Ketentuan mengenai usulan perubahan wilayah kerja Resor dan perubahan kelembagaan Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap usulan wilayah kerja Resor dan perubahan kelembagaan Resor.

BAB VI PENDANAAN RESOR

Pasal 28

Pendanaan Resor bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Resor yang telah ditetapkan oleh Kepala Balai Taman Nasional atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2024

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

⌚

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ⌘

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
RESOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT
JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM

FORMAT LAPORAN HASIL KAJIAN WILAYAH KERJA RESOR

SAMPUL DAN HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, tujuan, dasar dan ruang lingkup dari penyusunan hasil kajian Tim Penyusun Wilayah Kerja Resor.

II. INFORMASI UMUM

Bab ini antara lain informasi umum wilayah kerja seksi, informasi kawasan yang dikelola, kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana prasarana, dan sebagainya.

III. PENENTUAN WILAYAH KERJA RESOR

Bab ini berisi penjelasan terkait proses dan metode penerapan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja Resor.

IV. DAFTAR RESOR

Bab ini berisi daftar Resor dengan informasi minimal yaitu nama Resor, luas Resor, kedudukan kantor Resor, wilayah administratif, potensi, dan ancaman dalam wilayah Resor.

V. PENUTUP

VI. LAMPIRAN

Bab ini antara lain berisi peta konsep wilayah kerja Resor, data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan wilayah kerja Resor, serta hasil pengolahan dan analisis data dan informasi.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA